

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengusaha kecil perorangan merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam aktivitas Indonesia. Keberadaan mereka telah terbukti mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional selama periode krisis ekonomi dan menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga.

Bagi dunia perekonomian pedagang kecil masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Hal ini penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para pedagang kecil untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta terjangkaunya kredit perbankan dengan syarat yang terjangkau dan prosedur yang mudah. Sesuai dengan kebutuhannya para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan.

Berbeda dengan pedagang besar yang lebih berfokus pada industri pengelolaan yang membutuhkan modal yang besar, maka pedagang kecil seperti pedagang/ pengrajin bakso, sayur, tempe, rotan, usaha rumahan dan

lain-lain, merupakan sisi kontras yang mampu bergerak meski dengan dana yang terbatas. Dengan karakter ini, tentunya akan mudah bagi pedagang kecil seperti dalam membuka usaha baru (ekstensi lapangan pekerjaan) dengan jumlah yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam tempo yang relatif cepat.<sup>1</sup>

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Dengan maraknya pertumbuhan Perbankan Syariah saat ini yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak berdirinya serta beroperasinya bank syariah di Indonesia. Lalu sekarang dengan adanya pertumbuhan yang sangat baik dari Perbankan Syariah, maka pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang dimana untuk memperbarui Undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Masyarakat mulai mengenal bank syariah pertama kali ialah pada

---

<sup>1</sup> Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ccyntia Press, 2011), hlm. 122.

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

saat munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. BMI ini adalah pelopor berdirinya bank yang berbasis Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kini, bank syariah yang dulunya diragukan akan sistem operasinya, sekarang telah berprinsip syariah ini menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Perkembangan perbankan syariah tidak hanya dari skala makro misalnya Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah. Melainkan juga di skala mikro misalnya BPR Syariah, Koperasi Syariah, dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Dikalangan masyarakat menengah dan kecil, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling terjangkau serta sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman. Dalam skala mikro, BMT mampu mengurangi jalanya Bank Konvensional yang menarik dana masyarakat lalu di pinjamkan kepada para konglomerat dan pengusaha besar. Disisi lain, kehadiran BMT juga membantu mengikis praktek para rentenir ataupun lintah darat yang sudah menjamur dimasyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُومٌ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَا مَنَّتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*“sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'anulkarim*, (JKP: CV. Aneka Ilmu), hlm. 89.

Pengaturan yang digunakan BMT mengacu pada berbagai peraturan antara lain UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan diperbarui menjadi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>4</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas produk di Indonesia yang banyak beragama Islam. Sebagai lembaga bisnis, khususnya BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha ini seperti lembaga keuangan perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kembali pada sektor-sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Akan tetapi, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>5</sup>

Untuk mengoptimalkan peran BMT dalam pengembangan sektor ekonomi riil, maka fungsi BMT di bidang penyaluran dana, khususnya dalam

---

<sup>4</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 242.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126.

bentuk pembiayaan produktif perlu lebih ditingkatkan. Peran BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Cara lain dalam peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat BMT berada. BMT yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu berbeda dengan BMT yang ada di sekitar masyarakat pedagang, oleh karena itu BMT diharapkan dapat memberi andil dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.<sup>6</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang secara kelembagaan sama dengan koperasi. Oleh karena itu, BMT operasionalnya tidak diawasi oleh Bank Indonesia. Fungsi BMT sama dengan bank, yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan antara BMT dengan bank ada

---

<sup>6</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khatab*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), hlm. 254.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 96.

pada fasilitas yang diberikan, jika bank sebagai lembaga besar dapat memberikan fasilitas berupa transfer, kliring, inkaso dan lain sebagainya, sedangkan BMT tidak dapat melakukan hal demikian.

Seperti Bank Syariah, BMT juga memberi jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada dalam Bank Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Pembiayaan BBA yaitu pembelian barang dengan cara dicicil atau angsuran. Prinsip BBA merupakan pengembangan dari murabahah, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran dilakukan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan nasabah.<sup>8</sup>

Objek penelitian ini adalah BMT Agritama Blitar, dimana pembiayaan BBA merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat karena pembiayaan ini cukup meringankan pelunasan pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, apabila sebelum jatuh tempo nasabah sudah mampu melunasi pembiayaannya maka nasabah hanya akan membayar margin pada saat melunasinya.

---

<sup>8</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekosnia, 2003), hlm. 101.

Tabel 1.1  
perkembangan pembiayaan BBA di BMT Agritama Blitar tahun (2015-2016)

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1	2012	Rp. 545.630.000,-
2	2013	Rp. 433.731.000,-
3	2014	Rp. 499.950.000,-
4	2015	Rp. 726.983.500,-
5	2016	Rp. 987.540.000,-

Sumber: Data Pembiayaan BBA (diolah) 2018.

Dari tabel 1.1 menunjukkan pembiayaan BBA mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun pada tahun 2013 pembiayaan BBA mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar Rp. 545.630.000,- menjadi Rp. 433.731.000,- untuk tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah pembiayaan meningkat sebesar Rp. 499.950.000,- pada tahun 2015 jumlah pembiayaan meningkat sebesar Rp. 726.983.500,- sedangkan tahun 2016 jumlah pembiayaan meningkat sebesar Rp. 987.540.000,-.

Berdasarkan pengertian diatas, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Seperti halnya yang dilakukan oleh BMT Agritama Blitar produk pembiayaan yang sering digunakan yakni pembiayaan BBA. Pembiayaan BBA adalah suatu kontrak perjanjian oleh bank untuk membeli barang yang dikehendaki oleh si nasabah. Bank tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati, dan si nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang ditetapkan dan di

bayar dengan jumlah ketentuan secara berangsur-angsur.<sup>9</sup> Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun sektor ini sulit berkembang. Hal ini disebabkan pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah dan manajemen pengelolaan sumber daya manusianya kurang potensial. Hal ini menjadi peluang BMT Agritama Blitar dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui sistem pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan di BMT Agritama yaitu pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), dengan adanya pembiayaan dapat membantu meningkatkan pendapatan anggota. Maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, manajemen pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan usaha mikro, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, manajemen pengelolaan sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembiayaan BBA yang ada di BMT Agritama Blitar cukup diminati nasabah serta memiliki manfaat penting untuk pengembangan usaha mikro anggota di BMT Agritama Blitar, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Anggota Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agritama Srengat Blitar”**.

---

<sup>9</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga Al Bai' Bitsaman Ajil Dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, (Malaysia: UTM, 2000), hlm. 4.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingkat pengembalian pembiayaan produk *Bai' Bitsaman Ajil* masih kurang lancar.
2. Minimya pengawasan dari pihak BMT terhadap anggota yang melakukan pembiayaan.
3. Teori tentang sistem pembiayaan produk *Bai' Bitsaman Ajil* tidak sama dengan sistem pembiayaan yang ada di BMT Agritama.
4. Dalam analisis pembiayaan, pihak BMT Agritama tidak melakukan survey rumah atau usaha calon anggota pembiayaan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, penulis menemukan beberapa masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Apakah penyaluran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Blitar?
2. Apakah manajemen pengelolaan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Blitar?
3. Apakah penyaluran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan manajemen pengelolaan sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh

positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Blitar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh penyaluran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Blitar.
2. Untuk menguji pengaruh manajemen pengelolaan sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Blitar.
3. Untuk menguji pengaruh penyaluran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan manajemen pengelolaan sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Blitar.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Teoretis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masyarakat antara sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan dan untuk mengetahui peningkatan pendapatan masyarakat serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* bagi pengembangan usaha mikro anggota.

## 2. Praktis

### a. Akademis

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan memberikan wawasan bagi pihak akademis khususnya di bidang Perbankan Syariah, karena penelitian-penelitian yang dilakukan memberikan gambaran secara riil. Diharapkan dengan penelitian ini yang berisi tentang berbagai pengembangan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya.

### b. Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih memahami pengaruh penyaluran pembiayaan dan Manajemen Pengelolaan sumber daya manusia, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi perusahaan dalam mengatur dan mengimplementasikan program-program pembiayaan yang telah dijalankan.

### c. Pihak lain

Dapat melihat dan memahami tentang penelitian ini sehingga mengetahui bagaimana keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh BMT Agritama Blitar yang membedakan dengan lembaga keuangan yang lain serta memiliki nilai tambah yang positif dimata anggota.

## F. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah terbatas pada pengaruh penyaluran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan manajemen Pengelolaan sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro anggota BMT Agritama Srengat Blitar. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian terfokus dan mendapatkan hasil yang tepat.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Konseptual

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>
- b. *Bai' bitsaman Ajil* adalah jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bitsaman Ajil* sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 105.

<sup>11</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31.

- c. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>
- d. Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam menyelesaikan akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat 1) adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, 2) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, 3) adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>13</sup>
- e. Usaha mikro adalah seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 ayat 1 yaitu usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## 2. Definisi Operasional

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan manajemen sumber daya manusia adalah akad jual beli dimana suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati dua belah pihak, dan pihak lembaga menyediakan dananya

---

<sup>12</sup> M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 22.

<sup>13</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009), hlm. 6.

untuk pembelian suatu barang serta proses pembayarannya secara menyicil atau angsuran. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## **H. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep yang telah disusun ini dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika pembahasan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai: (a) kerangka teori, (b) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka berfikir penelitian, (e) hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala

pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai: (a) deskripsi data, dan (b) pengujian hipotesis.

#### BAB V PEMBAHASAN

#### BAB VI PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai: (a) kesimpulan, dan (b) saran.

#### BAGIAN AKHIR

Membahas mengenai: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, dan (d) daftar riwayat hidup